

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik dan budaya korupsi yang masih marak terjadi perlu segera ditangani melalui penguatan serta optimalisasi strategi pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Penanganan terhadap permasalahan ini harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan dengan mencakup langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif. Lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempunyai tanggung jawab guna membangun kolaborasi yang sinergis serta terpadu dalam melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi, sehingga dapat mencegah munculnya potensi saling melemahkan antar lembaga penegak hukum yang pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif.¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan individu maupun kelompok bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kepentingan tertentu, yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat secara luas.² Kejahatan ini menunjukkan dari tahun ke tahun adanya peningkatan yang signifikan, baik

¹ Sari, T. N., dkk. (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2). Hlm. 55.

² Arifin, M. Z., (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama. Hlm. 2.

dari sisi jumlah kasus yang terungkap ataupun besarnya dampak yang dihasilkan, sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada keuangan negara serta mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Dengan demikian, peningkatan kasus korupsi memberikan pengaruh negatif yang substansial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk kejahatan bersifat khusus, tindak pidana korupsi diatur lewat instrumen hukum yang memiliki karakteristik dan mekanisme penegakan tersendiri, disesuaikan dengan sifat serta perbuatannya. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan serta ekonomi negara yang signifikan. Tidak hanya itu, korupsi pula dikatakan selaku kejahatan yang berpotensi serius dalam menghambat proses pembangunan nasional serta mengganggu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.³

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang paling banyak sama dengan harta dari tindak pidana korupsi.⁴ Pasal ini memuat ketentuan mengenai sanksi tambahan yang dapat dihadapi oleh pelaku korupsi. Secara khusus, untuk pelanggaran Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, hukuman tambahan harus

³ Rahim, A., Asma, N. (2020). Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1), Hlm. 95.

⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diterapkan selain hukuman utama. Komponen pelanggaran tersebut sangat menekankan pada kerusakan ekonomi atau keuangan negara. Untuk mengembalikan keuangan dan ekonomi negara ke keadaan semula, penerapan pidana uang pengganti digunakan sebagai instrumen pemulihan.⁵

Kerugian Negara yaitu segala kekayaan milik negara dalam bermacam bentuk, baik terbagi ataupun tidak terbagi, meliputi semua aset negara beserta hak serta kewajiban yang melekat serta timbul sebagai konsekuensi daripadanya.⁶ Kerugian Negara atau Daerah yang terjadi akibat peristiwa di luar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak bisa dibebankan pertanggungjawabannya kepada pihak mana pun. Namun demikian, apabila Kerugian Negara atau Daerah tersebut muncul selaku akibat dari tindakan melawan hukum, sehingga perihal ini dapat dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pandangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penurunan aset negara yang disebabkan oleh aktivitas kriminal, kelalaian, atau keadaan di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) disebut sebagai kerugian negara.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara merujuk pada penurunan dana negara yang nilainya dapat ditentukan secara pasti menggunakan hasil investigasi atau

⁵ Munzil, F., dkk (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), Hlm. 26.

⁶ Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), Hlm. 96-97.

⁷ Muhammad et al., (2023). *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Adab. Hlm. 33-34.

temuan dari lembaga yang berwenang, ataupun oleh akuntan publik yang telah ditunjuk secara sah untuk melakukan perhitungan tersebut. Dalam konteks ini, BPK berperan selaku lembaga negara yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pada pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, baik diselenggarakan Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, maupun Badan Layanan Umum. Tidak hanya itu, BPK juga mempunyai kewenangan guna melaksanakan audit terhadap kerugian keuangan negara, baik tingkat pusat ataupun daerah.⁸ Kerugian negara dapat timbul apabila seseorang dengan cara yang berlawanan dengan hukum memanfaatkan jabatan, kewenangan, ataupun sumber daya yang dimilikinya guna memperoleh keuntungan pribadi, memberikan manfaat kepada pihak lain, maupun menguntungkan suatu badan usaha, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.⁹

kerugian berupa uang, surat berharga, maupun barang harus terbukti secara nyata serta pasti selaku sebab dari tindakan tersebut, di mana antara perbuatan melawan hukum serta kerugian yang terjadi terdapat hubungan sebab akibat yang jelas. Dengan demikian, kerugian negara dapat dikategorikan telah terjadi apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi secara hukum.¹⁰ Dampak negatif yang dari tindak pidana korupsi memberikan pengaruh sangat signifikan serta mengancam stabilitas di berbagai aspek kehidupan yang meliputi keamanan

⁸ Yusuf, Muhammad, (2013) *Merampas Aset Korupsi (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, (PT. Kompas Media Nasional (Ed.); Pertama), Hlm. 274.

⁹ Syauket, A., Wijanarko, D. S. (2024). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Hlm. 20.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 36.

masyarakat, pembangunan sosial dan ekonomi, hingga ranah politik. Selain itu, korupsi juga berpotensi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi serta merusak tatanan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut muncul karena pada hakikatnya praktik korupsi yang dibiarkan terus berlangsung dapat secara perlahan berkembang menjadi budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menghambat terwujudnya tatanan kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadaban.¹¹ Adapun dalam konteks kegiatan ekonomi maupun dunia usaha, kerugian negara dapat muncul apabila terdapat perbuatan yang bertolakbelakang dengan hukum. Tidak hanya itu, kegiatan dilakukan guna menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi komersial tertentu, serta penerapan kebijakan yang tidak tepat, dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.¹²

Minimnya optimalisasi dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan faktor dominan yang menghambat efektivitas pelaksanaan upaya pengembalian kerugian negara. Pada tahap ini, aparat penyidik berkewajiban untuk secara cermat serta maksimal menelusuri dan mengidentifikasi seluruh aset yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi. Langkah tersebut memiliki urgensi agar ketika perkara memasuki tahap penyidikan, proses penyitaan terhadap aset-aset dapat segera dilaksanakan guna menghindari kemungkinan pengalihan kepemilikan kepada pihak lain. Penyitaan pada harta benda milik tersangka yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan, seperti perampasan

¹¹ R, Wahyuningsih, *Op. Cit*, Hlm. 221.

¹² Edbert, F., Sitabuana, T. H. (2022). *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Prosiding Serina*, 2(1), Hlm. 517.

aset, bisa diputuskan hakim bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok. Tindakan demikian memberikan kemudahan bagi jaksa eksekutor dalam menjalankan proses pemulihan atau pengembalian kerugian negara secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.¹³

Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara seperti halnya tercantum di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni aspek penting yang mesti dipenuhi guna mendukung efektivitas proses pemulihan atau pengembalian kerugian kerugian negara. Dalam hal ini yang adapun unsur-unsur kerugian keuangan negara berupa, 1. Adanya pelaku atau penanggungjawab, 2. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 3. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti, 4. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, 5. Serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.¹⁴ Perihal ini didasarkan pada kenyataan jika tindak pidana korupsi umumnya dilaksanakan individu yang menduduki jabatan tertentu beserta memiliki tingkat Pendidikan yang relatif tinggi. Para pelaku biasanya melakukannya secara sistematis dan terencana dengan tujuan menyembunyikan hasil dari tindak pidana korupsi mereka. Kondisi demikian mengakibatkan penyidik menghadapi berbagai hambatan dalam proses pelacakan serta penyitaan terhadap aset-aset yang berasal dari tindakan melawan hukum tersebut.¹⁵

¹³ Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2), Hlm. 125.

¹⁴ BPK RI, Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum, <https://share.google/XvgvFxt9nec8tJwNv>, diakses pada tanggal 27 Januari 2026.

¹⁵ Indriana, Y. *Op.Cit.* Hlm. 126.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bagaimana pidana uang pengganti diterapkan. Namun demikian, baik pada substansi pasal tersebut ataupun dalam bagian penjelasannya, tidak ditemukan definisi yang secara tegas menjelaskan arti dari istilah “uang pengganti”. Pasal ini cuma mengatur mengenai hubungan antara uang pengganti dengan harta kekayaan didapatkan ataupun dihasilkan dari tindak pidana korupsi, termasuk tata cara penetapan jumlahnya. Nilai kompensasi yang diberikan kepada individu yang melaksanakan tindak pidana korupsi setara dengan jumlah harta yang mereka peroleh atau nikmati. Oleh sebab itu, jikalau tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara bersamaan oleh beberapa orang, mekanisme penetapan uang pengganti tidak menggunakan sistem “tanggung renteng”, sebab konsep tersebut berasal dari ranah hukum perdata yang hanya diterapkan secara terbatas oleh para praktisi hukum dalam konteks hukum pidana.¹⁶ Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana dalam bentuk pembayaran uang pengganti ialah untuk memberikan hukuman yang sepadan dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jadi mampu memunculkan efek jera beserta berperan selaku peringatan bagi pihak lain supaya tidak melakukan tindakan yang sama di masa mendatang. Sanksi moneter pengganti juga dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk pulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Ini dilakukan untuk

¹⁶ Aisyah, S., Atikah Rahmi. (2024). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(2), Hlm. 7563.

mencapai keseimbangan antara unsur keadilan, penegakan hukum, dan pemulihan penuh kerugian negara.¹⁷

Usaha memulihkan kerugian negara sebab korupsi terkait langsung dengan sistem penegakan hukum pidana saat ini. Namun, karena sejumlah hambatan. Secara umum, proses pemulihan aset negara yang sudah diselewengkan atau dicuri (*stolen asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi yaitu suatu tahapan yang mempunyai tingkat kompleksitas tinggi dan memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh serta berkelanjutan agar dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal.¹⁸ Bersumber pada latar belakang tersebut penulis tertarik membahas skripsi berjudul Upaya Jaksa dalam Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.sus-TPK/2025/PT. TPG)

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari Latar Belakang, jadi Rumusan Masalah yakni, Bagaimana Upaya Jaksa dalam Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Uang Pengganti?

¹⁷ Juandra, J., Din, M., & Darmawan, D. (2021). Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), Hlm. 447.

¹⁸ R, Wahyuningsih, *Op.Cit*, Hlm. 222

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, adapula tujuan akan digapai yakni untuk mengetahui Upaya Jaksa dalam Mengembalikan Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi melalui Uang Pengganti.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menambah serta memperluas keilmuan dalam melakukan penelitian serta pengetahuan khususnya ilmu hukum dan hukum pidana. Temuan dan analisis dalam penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan selaku acuan serta sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian lanjutan di bidang Hukum Pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis buat Universitas Maritim Raja Ali Haji, khususnya dalam mendukung pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini bisa jadi sumber informasi yang berguna bagi Institusi mengenai Upaya Jaksa dalam Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Uang Pengganti. Dengan demikian, Penelitian ini dapat menjadi rujukan dasar bagi kajian-kajian lanjutan yang relevan.